



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Lalang, 24 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H Dan Devy Kemala, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21216 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 716/KS/2020/PA.Kis tanggal 15 Juni 2020 sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mesjid Lama, 01 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014, bertepatan 01 Rabiul Awal 1436 H, sebagaimana dicatatkan dalam **Kutipan Akta Nikah**, Nomor: **729/37/XII/2014**, tanggal **24 Desember 2014**, yang diterbitkan oleh **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram**, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (baâ€™™da dukhul) dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 4 tahun;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya tinggal di rumah orang tua **Penggugat** selama lebih kurang satu tahun dan kemudian memilih tempat kediaman bersama di rumah sewa yang terletak di **XXXXXXXXXX**;
4. Bahwa meskipun pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** didasari perasaan saling menyintai, tetapi kenyataannya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan sebelumnya;
5. Bahwa memasuki 6 (enam) bulan usia pernikahan, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Terguggat** menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dipicu karena:
 - Tergugat selalu pergi dan pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang kerumah;
 - Tergugat kurang menafkahi Peggugat dan sering bermain judi;
 - Tergugat selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Peggugat;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar bulan April 2016 di saat **Penggugat** baru saja melahirkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** disebabkan hal-hal tersebut di atas dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian **Tergugat** pergi meninggalkan rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan kemudian kembali lagi;
8. Bahwa setelah kembali kerumah kediaman bersama kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tetap tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** kerap saja terjadi;
9. Bahwa pada sekitar bulan April 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan setelah beberapa hari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian **Tergugat** pergi merantau ke Malaysia selama 2 (dua) tahun lamanya;
10. Bahwa pada bulan Februari 2020 **Penggugat** mendapat kabar **Tergugat** telah kembali pulang dari Malaysia namun **Tergugat** tidak pulang kerumah kediaman bersama melainkan di rumah orang tuanya;
11. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2020 **Tergugat** datang kerumah kediaman bersama dan pada saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut **Tergugat** kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga dengan gugatan ini diajukan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
12. Bahwa pihak keluarga **Penggugat** sudah berusaha untuk mendamaikan dan/atau mengharmoniskan hubungan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** namun usaha tersebut tidak menuai hasil seperti yang diharapkan;
13. Bahwa **Penggugat** merasa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dapat

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage) yang tidak ada lagi harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (onheerbare twestpaalt), dan jika perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan tersebut hanya akan menjadi siksaan batin bagi **Penggugat dan Tergugat**;

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian ini dapat dikabulkan;

15. Bahwa jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo **Penggugat** bermohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat mengabulkan permohonan **Penggugat** mengenai:

- a. Hak Asuh Anak;
- b. Biaya Pengasuhan Anak (hadhanah);

A. TENTANG HAK ASUH ANAK

16. Bahwa saat ini anak **Penggugat dan Tergugat** yang bernama **XXXXXXXXXX** yang saat ini berumur 4 tahun, tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu/**Penggugat** dan secara hukum masih belum mummayiz dan sejak lahir sampai gugatan a quo diajukan, pemeliharaan atau pengasuhan anak **Penggugat dan Tergugat** tersebut tetap diasuh oleh **Penggugat**;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika perceraian antara **Penggugat dan Tergugat** terjadi maka Hak Asuh Anak yang bernama

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



XXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada **Penggugat**;

18. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya hak asuh anak dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Penggugat** ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut;

B. TENTANG BIAYA PENGASUHAN (hadhanah)

1. Bahwa meskipun hak pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada **Penggugat** namun menurut ketentuan hukum, **Tergugat** tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan kepada anak tersebut;
2. Bahwa biaya pengasuhan yang dibutuhkan oleh **Penggugat** bukan saja untuk keperluan pangan, tetapi juga untuk keperluan pendidikan dan sandang maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya biaya pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Tergugat** dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada **Penggugat** pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** pada

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra **Tergugat** (XXXXXXXXXX) terhadap **Penggugat** (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya pengasuhan anak (hadhanah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk untuk setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada petitum nomor 4 di atas yang harus diserahkan kepada **Penggugat** paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dewasa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya secara *in person* hadir di persidangan dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Juni 2020 pada

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran sering terjadi namun pertengkaran tersebut sejak 1 tahun yang lalu bukan sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat mau kembali ke rumah kediaman bersama namun Penggugat tidak membolehkan;
- Bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak keberatan dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan setuju dengan nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 729/37/XII/2014 tanggal 24 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P];

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219052309140001 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 28 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX usia 4 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi selaku paman Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX usia 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering pulang larut malam dan bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



pada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, atasa pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran berikut lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah serta surat-surat lainnya, dalam hal mana surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017 yang mana pertengkaran

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2020 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat kepada Penggugat dan bersedia memberikan nafkah untuk anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa [P] serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX sebagai paman Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXX sebagai saudara kandung Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 1 tahun lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering pulang malam, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengaduan Penggugat kepada saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, Penggugat ibu yang baik dan sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 1 tahun lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pengetahuan saksi yang melihat sendiri dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, Penggugat ibu yang baik dan sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِهِ قَبْلَهُ

Artinya: “Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi,

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 4 (empat) bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan;

Bahwa antara Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar satu tahun lalu, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya dan baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق
إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: "Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَّ وَلَا صِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطنى والبيهقى)

Artinya: "Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat"*.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak sekitar 4 bulan lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 3, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 huruf a Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak berkeberatan anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضانتها

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat petitum 3 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 4 Penggugat minta biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadanah telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan di atas maka gugatan tentang biaya nafkah patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab ayah maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyanggupi memberikan Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Penggugat menerima dengan kesanggupan Tergugat tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan menyerahkan unag tersebut kepada Penggugat sekurang-kurangnya pada tanggal 5 setiap bulannya ditambah 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan ditambah 10% (Rp. 30.000.00 / tiga

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun kepada Penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor1033/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		